

FIQH KONTEMPORER DALAM KEUANGAN SYARIAH: ANALISIS PRINSIP, PRODUK, DAN ISU GLOBAL

Anita Susi¹, Winda Fibri Yana², Putri Anggriani³, Ikhwanuddin⁴, Agung Harjanto⁵,

Mujtahid⁶, Muhammad Juni Beddu⁷

afiyadila40@gmail.com¹, winda.febriana1994@gmail.com², putrianggiani32@gmail.com³,
ikhwanuddin6915@gmail.com⁴, agungharjanto77@gmail.com⁵, mujtahidnew11@gmail.com⁶,
jhuni_cairo@yahoo.co.id⁷

STAI Ibnu Sina Batam

ABSTRAK

Perkembangan pesat sistem keuangan global menuntut adanya kerangka yang menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Keuangan syariah hadir sebagai alternatif terhadap sistem konvensional dengan menolak praktik riba, gharar, dan maisir, serta menekankan maqashid al-shari‘ah sebagai upaya menjaga kemaslahatan umat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis prinsip-prinsip, produk keuangan, dan isu-isu global dalam perspektif fiqh kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah sumber klasik dan modern, serta fatwa otoritatif dari DSN-MUI dan lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar fiqh al-mu‘amalah menjadi fondasi utama dalam pengembangan produk keuangan syariah, mulai dari akad penghimpunan dana hingga instrumen investasi modern. Di sisi lain, fiqh kontemporer menghadapi berbagai tantangan global, seperti polemik bunga bank, legitimasi asuransi syariah, perkembangan fintech, dan aset digital berbasis blockchain. Kajian ini menyimpulkan bahwa fiqh kontemporer bersifat dinamis dan adaptif, mampu memberikan solusi hukum yang relevan tanpa mengabaikan prinsip syariah. Integrasi fiqh kontemporer dalam praktik keuangan modern tidak hanya menjaga autentisitas hukum Islam, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah keuangan syariah global.

Kata Kunci: Fiqh Kontemporer, Keuangan Syariah, Maqashid Al-Shari‘Ah, Fintech, Aset Digital, Riba, Asuransi Syariah.

ABSTRACT

The rapid development of the global financial system demands a framework that guarantees justice, transparency, and legal certainty. Islamic finance emerges as an alternative to the conventional system by prohibiting riba, gharar, and maisir, while emphasizing the maqashid al-shari‘ah to safeguard public welfare. This study aims to analyze the principles, financial products, and global issues from the perspective of contemporary fiqh. The method used is a literature review that examines classical and modern sources, as well as authoritative fatwas from DSN-MUI and international bodies such as AAOIFI and IFSB. The findings show that the fundamental principles of fiqh al-mu‘amalah serve as the foundation for the development of Islamic financial products, ranging from fund mobilization contracts to modern investment instruments. On the other hand, contemporary fiqh faces various global challenges, such as the polemic of bank interest, the legitimacy of Islamic insurance, the rise of fintech, and blockchain-based digital assets. The study concludes that contemporary fiqh is dynamic and adaptive, capable of providing relevant legal solutions without compromising sharia principles. The integration of contemporary fiqh in modern financial practices not only preserves the authenticity of Islamic law but also strengthens Indonesia’s role in the global Islamic finance landscape.

Keywords: *Contemporary Fiqh, Islamic Finance, Maqashid Al-Shari‘Ah, Fintech, Digital Assets, Riba, Islamic Insurance.*

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Perubahan ini tercermin dari semakin kuatnya struktur kelembagaan, hadirnya regulasi yang mendukung, serta komitmen pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong ekonomi berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan legitimasi hukum bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dengan sistem konvensional, perbankan syariah berdiri di atas prinsip ekonomi Islam yang menolak praktik bunga (riba) maupun transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Riba atau bunga menempati posisi terlarang dalam ekonomi Islam. Landasan pelarangannya bersumber dari Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan dan melarang praktik riba secara tegas. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa orang-orang yang terjerumus dalam praktik riba disamakan dengan mereka yang bangkit seperti orang yang dirasuki setan karena penyakit gila.

Perkembangan industri keuangan syariah sejak 2013 menunjukkan peningkatan signifikan, seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan ini semakin kuat dengan dukungan pemerintah yang tidak hanya menghadirkan regulasi dan insentif, tetapi juga membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih terintegrasi. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah peluncuran Rencana Aksi Nasional Perbankan Syariah pada tahun 2014 serta Masterplan Perbankan Syariah 2016–2020 oleh Bank Indonesia, yang menitikberatkan pada penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, perbaikan kualitas layanan, serta dorongan terhadap inovasi produk.

Di samping itu, akselerasi industri ini turut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, melalui hadirnya layanan digital dan aplikasi perbankan syariah yang memperluas jangkauan hingga ke daerah-daerah terpencil. Tidak kalah penting, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi prioritas, guna memastikan bahwa operasional perbankan senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara global, eksistensi perbankan syariah Indonesia semakin diakui melalui keterlibatan dalam konferensi internasional dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah mancanegara, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam jaringan keuangan syariah dunia. Namun, di balik capaian tersebut, tantangan baru terus bermunculan akibat arus globalisasi dan digitalisasi, seperti perdebatan mengenai bunga bank, legitimasi asuransi syariah, hingga keabsahan aset digital berbasis blockchain. Situasi ini menegaskan pentingnya kajian fiqh kontemporer untuk menghadirkan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan sistem keuangan modern .

Perkembangan industri keuangan syariah saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, dinamika globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan baru yang kompleks, seperti perdebatan terkait praktik bunga bank, asuransi syariah, investasi, dan munculnya aset digital berbasis blockchain. Tantangan ini tidak hanya menuntut pemahaman ekonomi, tetapi juga penyesuaian hukum syariah agar tetap relevan dengan konteks modern. Dalam konteks inilah fiqh kontemporer memegang peranan penting, karena mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, mengevaluasi produk-produk yang ada, serta memberikan solusi hukum yang sesuai dengan syariah dan praktik global. Kajian ini tidak hanya penting untuk mengatasi permasalahan domestik, tetapi juga

untuk memperluas relevansi dan daya saing keuangan syariah di pasar internasional, sekaligus memastikan pertumbuhan industri yang berlandaskan etika, transparansi, dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Mardalis (1999), penelitian kepustakaan memanfaatkan bahan pustaka seperti buku, jurnal, dokumen, dan sumber tertulis lainnya untuk mengumpulkan data dan informasi . Seluruh data diperoleh melalui kajian terhadap berbagai literatur, seperti kitab fiqh klasik (turats), Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI dan AAOIFI, serta buku dan jurnal kontemporer yang membahas keuangan dan perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat informasi dari sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian, seperti riba, gharar, maisir, ijtihad, dan maqashid asy-syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-komparatif. Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan fenomena sosial yang memiliki nilai normatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara sistematis konsep-konsep dasar fiqh keuangan syariah, seperti prinsip keadilan, larangan riba, dan nilai ta'awun. Penelitian ini tidak melakukan uji hubungan antarvariabel. Sementara itu, pendekatan komparatif dimanfaatkan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, juga melihat bagaimana perbankan syariah di Indonesia berbeda dari Malaysia dan Timur Tengah.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti riba, gharar, maisir, ijtihad, dan maqashid asy-syari'ah.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, untuk menilai relevansi prinsip-prinsip fiqh dengan praktik keuangan modern, termasuk fintech dan aset digital. Keabsahan data dijaga melalui validasi data sumber, yaitu membandingkan literatur klasik, kontemporer, dan fatwa lembaga resmi, yang kemudian dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan maqashid asy-syari'ah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal), menegakkan keadilan (al-'adl), dan mewujudkan kemaslahatan umat (maslahah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Sejarah panjang perdagangan internasional memengaruhi perkembangan sistem perbankan Indonesia . Menurut Kasmir (2013:27–29), aktivitas perbankan mulai dikenal sejak bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi dagang ke wilayah Asia Barat. Peningkatan intensitas perdagangan tersebut mendorong tumbuhnya kebutuhan akan lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi transaksi lintas wilayah, sehingga sistem perbankan mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi pada masa itu.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, lembaga perbankan mulai berdiri dan berkembang cukup pesat. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, jumlah bank yang beroperasi meningkat hingga sepuluh lembaga, berbeda dengan masa penjajahan yang hanya memiliki empat bank . Sementara itu, gagasan pendirian bank berbasis syariah baru muncul beberapa dekade kemudian, tepatnya pada pertengahan tahun 1970-an. Ide ini

mengemuka melalui seminar internasional yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika pada tahun 1974 dan 1976.

Namun, gagasan tersebut belum dapat terwujud karena beberapa kendala mendasar. Salah satunya adalah belum adanya peraturan yang mengakomodasi sistem bagi hasil, yang pada saat itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Selain itu, muncul pula anggapan bahwa bank syariah erat kaitannya dengan ide negara Islam, sehingga kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Hambatan lain berasal dari keterbatasan regulasi mengenai pendirian bank asing, terutama dari kawasan Timur Tengah, serta ketidakjelasan pihak yang akan berinvestasi dalam lembaga keuangan syariah tersebut.

Kondisi tersebut mulai berubah sejak Paket Kebijakan Oktober (PAKTO 1988), yang memungkinkan industri perbankan nasional untuk berkembang. Semangat untuk mendirikan bank syariah muncul kembali sebagai akibat dari kebijakan ini. Kemudian para ulama memutuskan untuk mengadakan lokakarya di Cisarua, Bogor, pada 19–22 Agustus 1990, untuk membahas bunga bank dan sistem perbankan yang didasarkan pada syariah. Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, membahas rekomendasi lokakarya tersebut tentang penerapan sistem bunga 0% untuk bank di Indonesia.

Temuan

Urgensi Fiqh Kontemporer dalam Merespons Isu Keuangan Modern

Sebenarnya, Islam adalah agama yang luas dan luas yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Ini mencakup hubungan kita dengan Allah SWT (habluminallah) melalui ibadah dan dengan sesama manusia (habluminannâs) melalui muamalah. Namun, dalam praktiknya, banyak umat Islam yang lebih menitikberatkan pada dimensi spiritual seperti ibadah dan tasawuf, sementara penerapan nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi sering kali terabaikan (Hamid, 2008:306).

Kesalahpahaman ini, sebagaimana disoroti oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam karya M. Arfin Hamid Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosioyuridis, berakar dari pandangan yang menempatkan Islam hanya sebagai agama ritual semata, bukan sebagai sistem kehidupan yang utuh. Pandangan sempit tersebut menjadikan sebagian umat gagal memahami bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan panduan menyeluruh bagi aktivitas sosial dan ekonomi manusia

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lahir dari paradigma sekularisasi, ekonomi Islam dibangun di atas fondasi aqidah, syariah, dan akhlak ('Assal & Karim, 1977; Qal'ah, 2000). Dengan demikian, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari dimensi keagamaan. Husin Syahatah menegaskan bahwa fiqh muamalah memiliki posisi sentral karena seluruh manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, memahami fiqh muamalah hukumnya fardhu 'ain bagi setiap Muslim agar terhindar dari praktik yang haram maupun syubhat, sementara mendalami hingga menjadi ahli merupakan fardhu kifayah (Syahâtah, t.t.).

Secara metodologis, fiqh muamalah disusun berdasarkan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis, kemudian dikembangkan melalui ijtihad para fuqaha menggunakan prinsip-prinsip ushûl fiqh dan qawâ'id fiqhîyyah. Jika suatu persoalan ekonomi belum memiliki ketentuan eksplisit, maka ijtihad rasional digunakan untuk menghasilkan hukum baru yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan umat. Dalam konteks ini, konsep maqâshid asy-syarî'ah berperan penting sebagai dasar penetapan hukum, dengan mempertimbangkan tiga tingkat kebutuhan: dharuriyyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier) (Arifin, 2015:96).

Para ulama sepakat bahwa aspek muamalah merupakan kebutuhan pokok manusia, karena hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi berkaitan dengan hukum Islam (Sa'id, 1402:14). Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi syariah tidak hanya bernalih duniawi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT (Qal'ah, 2000:55). Hal ini sejalan dengan pandangan Umar bin Khattab r.a. yang menegaskan pentingnya penguasaan ilmu agama dalam praktik ekonomi. Ia melarang seseorang berdagang tanpa memahami hukum halal dan haram dalam transaksi, terutama terkait praktik riba (at-Tirmidzî, 1998:615; asy-Syarbînî, 1994:364). Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Ali bin Abi Thalib r.a., yang memperingatkan bahwa pedagang yang tidak memahami hukum syariah akan mudah terjerumus dalam praktik riba (asy-Syarbînî, 1994:364).

Dengan demikian, urgensi fiqh kontemporer dalam merespons isu keuangan modern terletak pada kemampuannya menghadirkan solusi hukum yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Integrasi antara ushûl fiqh, qawâ'id fiqhiyyah, dan maqâshid asy-syari'ah menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang adil, progresif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Isu Regional dan Global Perbankan Syari'ah

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah (Puteh et al., 2018). Namun, sektor ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip perbankan syariah, kompleksitas regulasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional. Kurangnya pengetahuan tentang perbedaan bank syariah dan konvensional membatasi permintaan pasar, sementara ketidakpastian regulasi dapat menghambat inovasi produk dan layanan.

Di sisi lain, sebagaimana juga menuliskan bahwa industri ini memiliki peluang besar, terutama dari meningkatnya permintaan global untuk produk keuangan syariah dan perkembangan teknologi finansial yang memungkinkan akses dan efisiensi layanan lebih baik. Analisis mendalam terhadap perbankan syariah di Indonesia dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi industri, membantu memperluas pasar, meningkatkan kontribusi ekonomi, dan mendukung literatur akademis terkait keuangan syariah.

Pembahasan

Landasan Fiqh dalam Keuangan Syariah

Al-Qur'an dan Sunnah tentang Larangan Riba, Gharar, dan Maisir

1. Riba

Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas melarang riba sebagai praktik ekonomi karena mengandung elemen eksplorasi dan ketidakadilan. Menurut para ulama, riba adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa imbalan yang sah menurut syariat. Riba adalah biaya tambahan yang dipungut pemberi pinjaman dari peminjam sebagai kompensasi atas waktu pinjaman, menurut Al-Shabuni. Sementara Abdurrahman al-Jaziri menyebutnya sebagai tambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang ditukar tanpa alasan yang jelas, Al-Jurjani melihatnya sebagai kelebihan sepihak dalam perjanjian yang tidak memiliki imbalan. Menurut mazhab Syafi'i, riba terjadi ketika suatu transaksi melibatkan penundaan atau ketidakjelasan nilai barang yang dipertukarkan.

Larangan riba ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti QS. Ali Imran [3]:130 yang melarang umat Islam memakan riba berlipat ganda, dan QS. Al-Baqarah [2]:275 yang menegaskan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba.” Selain itu, QS. Ar-Ruum [30]:39, QS. An-Nisa [4]:160–161, dan QS. Al-Baqarah [2]:278–279 menegaskan ancaman keras bagi pelaku riba, bahkan menyebut mereka seolah diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadis-hadis saih juga memperkuat pelarangan ini, seperti sabda Rasulullah ﷺ yang melaknat pelaku riba, pencatatnya, serta saksinya (HR. Muslim).

Para ulama menjelaskan bahwa pengharaman riba berlangsung secara bertahap: dimulai dari penolakan terhadap anggapan bahwa riba adalah amal baik, dilanjutkan dengan penggambaran keburukannya, hingga akhirnya seluruh bentuk riba dinyatakan haram secara mutlak. Bentuk-bentuk riba yang dikenal meliputi riba fadhl (pertukaran barang sejenis dengan takaran tidak sama), riba yad (jual beli tanpa serah terima langsung), riba nasi’ah (penambahan karena penundaan pembayaran), dan riba qardh (pinjaman dengan imbalan keuntungan)

2. Gharar

Gharar secara bahasa berarti ketidakpastian atau risiko tinggi dalam transaksi, sedangkan secara istilah merujuk pada jual beli yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, atau tidak dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Imam Syafi’i mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang akibatnya tidak diketahui dan berpotensi mendatangkan kerugian, sementara Wahbah al-Zuhaili menyebutnya sebagai sesuatu yang tampak menguntungkan namun hakikatnya merusak

Jenis-jenis gharar mencakup:

1. Gharar ma’dum – transaksi atas barang yang belum ada, seperti jual beli janin hewan.
2. Gharar majhul – objek transaksi tidak jelas sifat dan jenisnya.
3. Gharar yang tidak bisa diserahterimakan – misalnya menjual hewan buruan yang masih lepas atau barang curian

Rasulullah ﷺ secara tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, sebagaimana sabda beliau: “Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim). Ulama membagi gharar menjadi tiga kategori: gharar besar (al-gharar al-katsir) yang haram karena jelas menimbulkan kerugian; gharar kecil (al-gharar al-yasir) yang dimaafkan karena sulit dihindari; dan gharar yang diperseliskihan tergantung pada konteks kebutuhan masyarakat.

Larangan gharar juga berakar pada prinsip Al-Qur’ān, seperti QS. An-Nisa [4]:29 dan QS. Al-Baqarah [2]:188, yang melarang umat Islam memakan harta sesama dengan cara batil. Tujuan larangan ini adalah untuk menjaga harta agar tidak hilang sia-sia, menghindari praktik spekulatif, serta mencegah timbulnya permusuhan di antara pelaku transaksi.

3. Maisir

Maisir, atau yang juga disebut qimar (perjudian), adalah segala bentuk permainan atau aktivitas yang bergantung pada untung-untungan dan menyebabkan satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian. Secara bahasa, maisir berarti memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha, sedangkan secara syar’i mencakup setiap bentuk taruhan berbasis spekulasi. Unsur utama maisir meliputi adanya taruhan, permainan atau ajang yang menentukan menang-kalah, serta peralihan harta dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dalam perjanjian atau objek akad. Gharar didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 sebagai transaksi yang mengandung unsur penipuan sehingga merugikan salah satu pihak.

Al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan maisir, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]:90–91. Allah menegaskan bahwa perjudian termasuk perbuatan setan yang menimbulkan permusuhan dan menghalangi manusia dari mengingat Allah dan menegakkan salat. Rasulullah ﷺ juga memperingatkan, "Barangsiapa berkata kepada saudaranya, 'Mari kita bertaruh,' maka hendaklah ia bersedekah" (HR. Bukhari-Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan niat untuk berjudi sudah termasuk dosa yang memerlukan penebusan.

Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa maisir hukumnya haram karena merusak moral, menimbulkan kebencian, dan mengancam stabilitas ekonomi. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk bentuk perjudian klasik, tetapi juga mencakup bentuk modern seperti undian berbayar, lotre, taruhan olahraga, kasino, dan perjudian daring (online gambling). Hikmah dari pengharaman maisir adalah untuk menjaga harta, akhlak, serta persaudaraan antarsesama umat.

Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Syariah

Keuangan syariah dibangun di atas lima prinsip fiqh penting:

1. Larangan riba – menolak sistem bunga. Menurut Ibnu Juraij, riba mencakup setiap bentuk jual beli yang dilarang oleh agama. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai transaksi yang mengandung ketidakjelasan nilai atau waktu penyerahan, khususnya ketika terjadi penundaan dalam serah terima barang. Secara umum, riba berarti pengambilan tambahan dalam suatu akad tanpa dasar syar'i yang sah. Praktik ini telah dikenal sejak masa pra-Islam dan terbagi menjadi empat jenis: riba fadhl, riba nasi'ah, riba yad, dan riba qardh (Ipandang & Askar, 2020). Tidak seperti jual beli yang melibatkan pertukaran barang atau jasa, riba merupakan tambahan dari pinjaman yang tidak memiliki imbalan sepadan, sehingga dianggap batil (Said et al., 2020). Rasulullah ﷺ bahkan melaknat pelaku riba, pihak yang memerintahkannya, penulis, dan para saksinya karena perbuatannya termasuk dosa besar
2. Keadilan dan transparansi (al-'adl) – mencegah penindasan ekonomi. Dalam Islam, kebijakan ekonomi adalah aturan yang mengatur pengelolaan dan pengembangan kehidupan ekonomi secara rasional dan adil. Keadilan menjadi prinsip utama, sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an dan menjadi misi para nabi. Ekonomi syariah menekankan kejujuran dan keseimbangan dalam perdagangan, bisnis, serta aktivitas ekonomi lainnya sesuai syariat, termasuk pemerataan pendapatan, perlakuan adil terhadap pekerja dan konsumen, serta larangan penipuan. Uang bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang diridhai Allah.
3. Tolong-menolong (ta'awun) – dasar sistem takaful (asuransi syariah). Prinsip ta'awun membedakan asuransi syariah dari konvensional, berlandaskan solidaritas dan tolong-menolong dalam Islam. Peserta menyumbang dana tabarru' untuk saling membantu saat musibah, dikelola secara transparan dan adil. Asuransi syariah menggunakan akad tabarru' (untuk tolong-menolong) dan tijarah (transaksi bisnis syariah). Ta'awun terealisasi dalam pembagian risiko, klaim transparan, dan pengelolaan dana amanah. Meski ada tantangan literasi dan kompleksitas, prinsip ini menjadikan asuransi syariah wujud nyata nilai Islam dalam perlindungan dan solidaritas social
4. Berbagi risiko (risk sharing) – melalui akad mudharabah dan musyarakah. Sebagai instrumen utama dalam investasi syariah, pembiayaan musyarakah menonjol karena transparansi pengelolaan modal dan prinsip bagi hasil yang adil. Sistem ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang berbasis bunga, karena keuntungan dan kerugian dibagi menurut proporsi kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian,

musyarakah dapat menghindarkan praktik riba yang dilarang dalam Islam, sekaligus mendorong semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam pengelolaan usaha. Pembagian risiko yang merata ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, kolaboratif, dan transparan, serta memungkinkan kontribusi dalam berbagai bentuk, baik finansial maupun non-finansial Wardi (2017) menyatakan bahwa mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana shahibul maal (pemilik modal) menyediakan dana usaha dan mudharib (pengelola) memberikan tenaga kerja dan kemampuan. Menurut kesepakatan, keuntungan dari usaha ini dibagi. Jika terjadi kerugian, pemilik modal menanggungnya sepenuhnya, sementara pengelola tidak menanggung kerugian karena mereka telah membayar untuk usaha dan tenaga mereka. Namun, jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola, pengelola wajib menanggung kerugian tersebut.

5. Perlindungan harta (hifz al-mal) – menjaga kestabilan dan keberkahan ekonomi. Prinsip hifz al-mal (menjaga harta) dalam Maqasid Syariah merupakan bagian penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Maqasid Syariah bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hifz al-mal mencakup perlindungan dan pengelolaan harta secara baik, penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi adil, serta penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan. Implementasinya di Indonesia terlihat melalui pengembangan ekonomi syariah, kebijakan ekonomi berkeadilan, pemberdayaan UMKM dan masyarakat, program pengentasan kemiskinan, serta perlindungan hak buruh. Prinsip ini menekankan keadilan, kesejahteraan umat, pengelolaan ekonomi bertanggung jawab, dan penghindaran pemborosan. Studi menunjukkan bahwa alokasi anggaran negara pada 2023 lebih fokus pada hifz al-mal dan hifz al-nafs, sementara prinsip Maqasid Syariah secara keseluruhan belum sepenuhnya tercermin. Ekonomi hijau juga mendukung hifz al-mal melalui investasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, daur ulang, dan konsumsi bertanggung jawab

Prinsip ini menjadi fondasi bagi setiap produk perbankan syariah seperti murabahah, wadiah, ijarah, istishna', dan salam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa fiqh kontemporer memiliki peran penting dalam menjawab tantangan keuangan modern dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, fiqh muamalah menjadi dasar dalam pengembangan produk keuangan syariah seperti murabahah, salam, istishna', ijarah, dan wadiah, yang dirancang untuk menghindari riba, gharar, dan maisir.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa industri perbankan dan keuangan syariah Indonesia mengalami perkembangan pesat, didukung oleh regulasi, teknologi digital, dan keterlibatan lembaga fatwa seperti DSN-MUI dan AAOIFI yang memastikan kesesuaian syariah setiap produk. Namun, tantangan global seperti isu bunga bank, legitimasi asuransi syariah, serta munculnya fintech dan aset digital menuntut adaptasi hukum Islam yang lebih dinamis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fiqh kontemporer bersifat adaptif dan progresif, mampu memberikan solusi hukum yang relevan terhadap perkembangan sistem keuangan modern, serta memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah global melalui inovasi, edukasi, dan penguatan regulasi berbasis nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad, 'Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam', Repository : UIN Alauddin Makassar, 2019, pp. 1–14
- Benazir, and Dandi, 'RISIKO PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang)', HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 1.2 (2022), pp. 33–45, doi:10.61393/heiema.v1i2.71
- Fadilah, Dimas, 'Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal', Jurnal Global Ilmiah, 2.6 (2025), pp. 1–18, doi:10.55324/jgi.v2i6.196
- Ghofur, Abdul, 'Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7.1 (2016), pp. 1–26, doi:10.21580/economica.2016.7.1.1030
- "Perbankan dan Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang Di Pasar Global", Hardiati, Neni, dan Wahyu Nugroho, dalam Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, edisi pertama Juni (2024), halaman 500–505.
- Heny May Widiyawati, and Mohammad Zen, 'Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah', Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7.2 (2024), pp. 294–301, doi:10.31949/maro.v7i2.11564
- Khoirudin, and Mawardi, 'Sistem Perbankan Syariah Dan Landasan Filosofinya', Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10.204 (2025), pp. 240–51
- Muhammad Syarif Hidayatullah menulis artikel berjudul "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Kebutuhan Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan" dalam Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 5.1 (2021), hlm. 33–59, dengan DOI: 10.33511/almizan.v5n1.33-59.
- MUNANDAR, ARIS, and AHMAD HASAN RIDWAN, 'Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah', Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 7.1 (2023), p. 89, doi:10.15548/maqdis.v7i1.453
- "Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan Dalam Kontrak Musyarakah", ditulis oleh Narulita, Leira, dan Fauzatul Laily Nisa dalam Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1.3 (2024), hlm. 182–95.
- R, Baso, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad, 'Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al- Quran Dan Ekonomi Makro', Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 7.2 (2024), pp. 667–77
- Rahman, Abdul, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, Mochammad Sugiarto, Zainal SattarAbidin, Irwanto, and others, 'Keuangan Pondok Pesantren Mahasiswa (Studi Kasus Pondok Pesantren Takwinul Muballighin Dan Pondok Pesantren Tahfidz Qur ' an Sehabat Qu Yogayakarta)', Widina Bhakti Persada Bandung, 1.1 (2022)
- Rudiansyah, Rudiansyah, 'Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam', Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2.1 (2020), p. 98, doi:10.19105/alhuquq.v2i1.2818
- Samsu, La, 'Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis', Jurnal Hukum Dan Syariah, 12.1 (2016), pp. 18–34
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', Natural Science, 6.1 (2020), pp. 41–53, doi:10.15548/nsc.v6i1.1555
- STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree, Bukhari, and Sigli Pidie, 'Riba Dalam Perspektif Islam', Tahqiqa, 14.1 (2020), pp. 41–51
- Tuzzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf, 'PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA Fatimah', PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 11 No 2.23 (2023), pp. 78–87
- "Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988–1993", tulis Winarti dan Haryono Rinardi dalam Historiografi, 1.1 (2020), hlm. 29–37.

- Yudhira, Ahmad, ‘Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Komprehensif’,
Jurnal Syiar-Syiar, 3.2 (2023), pp. 34–45, doi:10.36490/syiar.v3i2.1074
- Zainarti, Siregar, Jumriani, ‘Penerapan Prinsip Ta’Awun Dalam Praktik Asuransi Syariah Di
Indonesia’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3.1 (2025), pp. 300–305